



STRATEGI MEDIATOR DALAM MENCAPAI PERDAMAIAN PADA SENGKETA WARIS

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw)

Bintang Raharja Pangestu

bintanghrja011@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *bintanghrja011@gmail.com*

ABSTRACT This research is motivated by the author's curiosity about how the performance of a mediator judge in the Religious Court in handling inheritance dispute cases, where inheritance dispute cases are family problems that are arguably quite complicated, because they involve property in the form of money, land, vehicles and houses. So the inheritance dispute needs to be resolved with the mediator as the mediator of the problem, so that peace can be achieved. The purpose of the research is to analyze how the steps taken by the mediator judge in Case Number 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw and what are the success factors of the mediator so that peace is achieved in the inheritance dispute case. This research uses qualitative research with a normative approach. The data collection techniques used are documentation and interviews. Then the data that has been collected is analyzed using descriptive analysis method. Based on the results of the analysis that researchers conducted interviews with mediator judges at the Ngawi Religious Court in the case of inheritance dispute Number 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw. That the steps of the mediator judge in carrying out mediation are still carried out in accordance with the applicable provisions in PERMA No. 1 of 2016. At the beginning of the mediator judge's meeting with the parties, both the plaintiff and the defendant, the mediator must be able to foster a sense of trust in the parties to the dispute, which is the main capital in the mediation step. The division of inheritance is carried out on the basis of mutual agreement of the parties, but before that the mediator conveys in advance the share that will be obtained according to faraidh law. Then there are several factors that become the capital for achieving peace, namely internal and external factors. Internal factors are seen from the parties to the dispute, good faith and wholehearted willingness to be willing to be mediated. External factors are seen from the skills of a mediator who can determine the success of mediation.

Keywords: Mediator Strategy, Peace and Inheritance Dispute

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu penulis tentang bagaimana kinerja seorang hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa waris, dimana kasus sengketa waris merupakan permasalahan keluarga yang bisa dibilang cukup rumit, karena menyangkut harta baik berupa uang, tanah, kendaraan maupun rumah. Maka sengketa waris perlu diselesaikan dengan adanya mediator sebagai penengah masalah tersebut, sehingga perdamaian bisa tercapai. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh hakim mediator pada Perkara Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw dan apa yang menjadi faktor keberhasilan mediator sehingga tercapai perdamaian pada kasus sengketa waris tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan wawancara bersama hakim mediator di Pengadilan Agama Ngawi pada kasus sengketa waris Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw. Bahwasannya langkah-langkah hakim mediator dalam menjalankan mediasi

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024

* **Bintang Raharja Pangestu**, *bintanghrja011@gmail.com*

tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam PERMA No. 1 tahun 2016. Diawal pertemuan hakim mediator dengan para pihak baik penggugat dan tergugat, mediator sudah harus bisa menumbuhkan rasa kepercayaan kepada para pihak sengketa, itu modal utama dalam langkah mediasi. Pembagian waris dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para pihak, akan tetapi sebelum itu mediator menyampaikan terlebih dahulu perihal bagian yang akan didapatkan sesuai hukum faraidh. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi modal tercapainya perdamaian, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilihat dari para pihak yang bersengketa, iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Faktor eksternal dilihat dari Keterampilan dari seorang mediator yang dapat menentukan keberhasilan mediasi.

Kata Kunci: Strategi Mediator, Perdamaian dan Sengketa Waris

PENDAHULUAN

Sengketa kewarisan yang objeknya berupa harta benda, pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli waris, hal tersebut didasari dengan ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.¹ Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.²

Terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis merupakan tujuan agama Islam, tanpa adanya perselisihan antar individu. Namun, yang namanya manusia mereka tidak akan luput dari suatu permasalahan dan pertentangan. Dari permasalahan tersebut diperlukan adanya peraturan-peraturan untuk menanganinya. Peraturan tersebut bersifat mengikat agar ada batasan untuk melakukan suatu tindakan, salah satunya yaitu masalah kewarisan.

Kewarisan Merupakan ilmu yang pertama akan dicabut dari muka bumi. Karena minimnya orang yang menguasai dapat mempengaruhi ilmu kewarisan tersebut, kerumitan dalam ilmu waris menjadikan sedikitnya peminat untuk memperelajarinya. Maksud dari dicabut itu sendiri yaitu ilmu faraid termasuk ilmu yang pertama dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW, memberi motivasi bagi orang yang mau menekuni ilmu mawaris ini, hal ini cukup untuk menjadi bukti bahwa ilmu tersebut sangat agung derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat oleh Ibn Mas'ud ra.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا
يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِقُطْنِيُّ)

“pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut (meninggal), sedangkan ilmu faraidh akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, 305

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, 119

*tidak menjumpai seseorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua”.*³

Kemudian, dasar hukum waris yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan KHI. Harta waris merupakan harta peninggalan orang tua untuk anak-anaknya yang ditinggalkan sebagai penerus ahli waris atau harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia.⁴

Agama Islam sendiri telah memberi penjelasan bagian-bagian terhadap ahli waris yang ada, bahkan sudah terbilang lengkap. Kerumitan perkara waris yang berujung dengan keberadaan pihak tidak terima dengan bagian yang telah diberikan menjadikan perlu adanya pihak ketiga untuk menengahi sengketa tersebut. Jalan yang dapat ditempuh untuk membuat pihak-pihak yang bersangkutan berakhir dengan mufakat yaitu dengan mediasi.

Mediasi diharapkan bisa memberikan rasa adil dan kepuasan. Penunjukan siapa yang berhak memediasi keluarga yang sedang bersengketa waris bisa dilakukan oleh ustadz setempat atau kyai. Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan.⁵

Akan tetapi, lebih baik urusan tersebut dibawa ke ranah Pengadilan Agama. Dijelaskan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tepatnya pasal 49, telah jelas bahwa setiap umat Islam yang berpekerja, maka penyelesaian persengketaannya itu dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁶ Pengadilan Agama nantinya akan menunjuk mediator untuk memediasi pihak yang bersengketa. Diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016), secara tegas memberikan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷

Perlu diketahui bahwasanya, mediator tidak memiliki hak untuk menentukan dan memutuskan, hanya sekedar fasilitator untuk mendorong pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi. Sebuah hal yang menyenangkan apabila sengketa waris yang

³ Syarkun, Syuhada', *Menguasai Ilmu Fara'id*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2016, 6.

⁴ A Kamilah, R Aridhayandi, *Kajian terhadap Peyeleasian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II KUH Perdata tentang Benda*, jurnal wawasan hukum, 1(Februari, 2015), 24.

⁵ Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta, 24.

⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 90.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

dibawa ke ranah Pengadilan Agama berujung dengan terbitnya akta perdamaian. Seperti halnya kasus di Pengadilan Agama Ngawi, perkara Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw, dengan total harta warisan senilai 20 milyar rupiah lebih, objek tersebut seperti tabungan, deposito, tanah, bangunan, beberapa ruko, kos-kosan dan kendaraan roda 4. Hakim mediator yang memediasi bernama Dr. Muh. Nasikhin.

Pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis bulan November 2022, para pihak hadir di ruang mediasi Pengadilan Agama Ngawi masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya, beliau Dr. Muh. Nasikhin dengan kesungguhan memberikan nasehat kepada para pihak yang bersengketa, dan pada akhirnya para pihak sepakat mencabut perkaranya untuk diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. Dengan tercapainya kesepakatan damai dalam perkara ini menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi mediator dan juga satuan kerja karena berhasil mendamaikan sengketa keluarga ini.

Dari penjelasan tersebut penulis berfokus untuk meneliti strategi apakah yang digunakan oleh mediator sehingga tercapainya perdamaian dalam sengketa waris. Penulis berkeinginan untuk menyuguhkan bagaimana proses penyelesaian atau langkah-langkah maupun strategi yang diambil oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa waris sehingga dapat tercapai perdamaian, yang bertepatan di Pengadilan Agama Ngawi.

KAJIAN TEORITIS

1. Seftrian Nur Latifah Tahun 2021, dalam jurnal yang berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum. Dalam penulisan ini mengemukakan 3 pembahasan yaitu mengenai kesesuaian antara PERMA No 1/2016 dengan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, peranan mediator pada saat proses mediasi serta akibat hukum dari hasil mediasi tersebut. Dalam hal antara pelaksanaan dengan hukum positif telah sesuai. Seorang mediator berperan katalisator, fasilitator dalam proses mediasi berlangsung serta tidak bersifat memutus.⁸

⁸ Seftrian Nur Latifah, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, no. 04 (2021), 27.

2. Skripsi oleh Ahmad Mustofa Tahun 2019. Dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa ini memiliki keistimewaan, yang tanggap di dalam mencegah juga menyelesaikan permasalahan tiap unit keluarga maupun tingkat masyarakat, strategi yang dipakai diantaranya; hibah, wasiat dan mediasi. Ketiga strategi diatas dapat dikatakan ampuh dalam menyelesaikan konflik tanah waris yang terjadi di desa Juglangan.⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Nadhiful Marom, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). skripsi ini menjelaskan tentang tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih memahami tentang hukum kewarisan islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu efektifitas. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Jenis penelitian kualitatif berupa:

1. Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kaca kehidupann sebenarnya, di mana penulisan ini menganalisis peran seorang mediator dalam mediasi perkara sengketa waris dan upaya seorang mediator dalam mendamaikan para pihak serta mencari dan memberi solusi terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian.

⁹ Ahmad Mustofa, *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Januari 2019).

¹⁰ Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI, (Bandung: Remaja,2005), 6.

2. Penelitian kepustakaan, penelitian ini diawali dengan mencari teori-teori, konsep-konsep tentang pembahasan yang diangkat dan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan dan menganalisa masalah supaya mudah dipahami dan terarah, maka digunakan pendekatan Normatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Dalam kaitanya penelitian ini menggambarkan peran seorang mediator dalam mediasi perkara sengketa waris dan upaya seorang mediator dalam mendamaikan para pihak serta mencari dan memberi solusi terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Langkah-Langkah Mediator Pada Sengketa Waris Perkara Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw.

Mediator selain menjadi penengah permasalahan juga memiliki tugas lain, yaitu membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Pemilihan Hakim Mediator bisa ditentukan oleh pihak yang bersengketa, namun apabila dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja pihak yang bersengketa belum memilih hakim mediator, maka hakim majelis dapat menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, penjelasan tersebut termuat dalam PERMA No.1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi.

Hakim Majelis pada perkara nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw yaitu Burhan Sholihin, S.Ag., M.H., menunjuk Hakim Mediator Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., untuk memediasi pada perkara tersebut. Menurut penulis penunjukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008.

Dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 mengenai langkah-langkah mediator berupa:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;

- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan kedua hakim mediator yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw bersama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H dan Drs. Chairul Anwar, M.H.

Bahwa langkah-langkah mediasi pada kasus sengketa waris tersebut sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Pada penuturan responden pertama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H, menjelaskan, Seorang mediator harus memahami prosedur mediasi secara betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Beberapa langkah penting bagi mediator pada kasus sengketa waris yang peneliti ambil dari hasil wawancara dengan kedua hakim mediator yaitu:

1. Menjelaskan prosedur mediasi,
2. Melakukan presentasi dengan baik,
3. Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengusulkan pendapat.
4. Menawarkan alternatif lain, jika memang diperlukan.
5. Menjelaskan bagian warisan yang diterima para pihak yang bersengketa.
6. menguatkan hasil keputusan pihak sengketa dengan memuatnya dalam akta perdamaian.

Menurut penulis tahapan-tahapan mediasi pada perkara sengketa waris 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw, dijalankan dengan benar, artinya Hakim Mediator telah

menjalankan sesuai acuan PERMA. Mulai dari para pihak menyampaikan resume terhadap usulan-usulan. Apabila usulan pihak ternyata saling beririsan atau bertentangan, maka disinilah peran mediator untuk mengambil alternatif lain terhadap usulan tersebut, jangan sampai ketika mengambil alternatif mediator terlihat condong kepada salah satu pihak sehingga bisa diterima keduanya.

Bagian terpenting adalah hakim mediator harus benar-benar memahami bagian-bagian waris berdasarkan hukum Islam. Ini mencakup bagian untuk ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, istri, atau janda. Setelah memahami bagian-bagian ini, hakim dapat menjelaskan kepada pihak yang bersengketa berapa bagian yang akan mereka dapatkan. Putusan pembagian harta waris pada sengketa tersebut, sudah sesuai dengan keputusan bersama para pihak dan meminta untuk dimuat dalam putusan tersebut.

Menurut penuturan kedua responden penguatan hasil mediasi harus dimuat dalam akta perdamaian, akta perdamaian akan mempunyai kekuatan hukum dan memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa pada masa mendatang. Dasar hukum dari akta perdamaian adalah Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Dalam proses mediasi, kesepakatan perdamaian yang tercapai antara para pihak dapat dikuatkan melalui akta perdamaian. Berikut beberapa hal yang relevan:

a. Kesepakatan Perdamaian

Ini adalah hasil dari mediasi yang dicapai oleh para pihak. Kesepakatan ini berisi ketentuan penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

b. Akta Perdamaian

Akta ini memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Dengan akta ini, kesepakatan menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan

Jadi, dalam konteks mediasi, kesepakatan perdamaian yang tercapai dapat dikuatkan melalui akta perdamaian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

B. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Mediasi Sengketa Waris Perkara Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw.

Keberhasilan dari suatu mediasi tidak akan dapat tercapai apabila pihak yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik untuk mencapai kesepakatan damai. Mediator sangatlah berperan penting untuk menjadi penengah dan mencari solusi apabila kedua belah pihak ketika menyampaikan sebuah usulan yang tidak diterima pihak lain. Dalam penyampaian usulan Hakim Mediator tidak boleh terlihat seperti membela salah satu pihak, mediator haruslah bersifat *imparsial*, yaitu tidak memihak salah satu pihak.

Temuan yang peneliti dapatkan pada wawancara dengan Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H dan Drs. Chairul Anwar, M.H., pada kasus sengeta waris No. 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw keduanya sama-sama mengatakan, bahwa keberhasilan mediasi tidak luput dari keterbukaan kedua belah pihak. Perlu juga dalam mencari keputusan dengan mengadakan kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya. Dalam konteks mediasi, kaukus memiliki peran penting sebagai forum diskusi yang terpisah antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara. Mediator bertugas membantu para pihak mencari penyelesaian sengketa melalui perundingan, dan kaukus memungkinkan komunikasi lebih terfokus antara mediator dan pihak yang terlibat.

Pendekatan sosiologis, maupun secara agamis juga dilakukan oleh kedua hakim mediator pada perkara tersebut. Menurut peneliti pendekatan yang diambil sudah bisa menjadi acuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Pendekatan secara agamis dimulai dengan menyampaikan nilai-nilai agama dan prinsip hukumnya. Kemudian dikuatkan dengan pendekatan sosiologis berupa, menjelaskan aspek kehidupan sosial demi menggugah rasa dan hati nurani para pihak.

Ada beberapa point penting agar mediasi dapat berhasil yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H dan Drs. Chairul Anwar, M.H., yaitu:

1. Pahami Masalah

Langkah awal yang mediator lakukan dengan cara mendengar dan memahami masalah yang membelit kedua belah pihak yang bersengketa. Hal

ini penting agar mediator mudah menentukan saran maupun pilihan solusi untuk penyelesaian masalah selanjutnya.

2. Pahami Karakter

Mediator perlu untuk memahami kondisi, sifat dan karakter budaya para pihak. Pendekatan sosial ini penting bagi mediator agar memudahkan penyelesaian sekaligus mencari solusi terbaik para pihak.

3. Bersikap Netral

Sikap terpenting seorang mediator harus menjadi penengah yang netral dan bijaksana guna mencari solusi terbaik bagi para pihak. Misalnya, seorang mediator dapat memberi dan mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak dalam kaukus (pertemuan terpisah).

4. Membangun Komunikasi

Seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau membuka komunikasi yang tersumbat dari para pihak. Sebab, pada umumnya pihak-pihak yang tengah berkonflik mengalami komunikasi yang tidak lancar.

5. Membangun Kepercayaan

Tak kalah penting, sikap mediator harus berupaya membangun kepercayaan dari para pihak. Kalau para pihak sudah merasa percaya terhadap mediator akan lebih memudahkan tahapan-tahapan bermediasi. Dapat dipastikan, ujungnya proses bermediasi dapat menemukan titik penyelesaian. Namun, dia mengingatkan satu hal terpenting, semuanya dibutuhkan iktikad baik para pihak.

KESIMPULAN

1. Langkah-Langkah Mediator:

Mediator dalam sengketa waris pada perkara Nomor. 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw telah menjalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Beberapa langkah penting yang diambil oleh mediator mencakup:

- a. Menjelaskan prosedur mediasi.
- b. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan.
- c. Mengatur pelaksanaan mediasi.
- d. Menjelaskan bagian warisan para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum islam.
- e. Membuat akta perdamaian.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Mediasi.

Keberhasilan mediasi dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk:

- a. Keterbukaan dan Itikad Baik.
- b. Peran Aktif Mediator.
- c. Mengadakan kaukus
- d. Melakukan pendekatan sosiologis dan agamis.
- e. Memahami inti masalah dan karakter.
- f. Netralitas mediator.
- g. Bisa membangun komunikasi dan kepercayaan:

SARAN-SARAN

Mediator perlu terus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keahlian mereka. Kemudian perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang prosedur mediasi dalam pengadilan dan memberikan informasi yang jelas akan membantu mereka memahami bagaimana proses ini bekerja. Melakukan evaluasi secara berkala dan mengumpulkan umpan balik dari para pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan kualitas mediasi.

DAFTAR REFERENSI

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, 305
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, 119
- Syarkun, Syuhada', *Menguasai Ilmu Fara'id*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2016, 6.
- A Kamilah, R Aridhayandi, *Kajian terhadap Peyelelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II KUH Perdata tentang Benda*, jurnal wawasan hukum, 1(Februari, 2015), 24.
- Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta, 24.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 90.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

*STRATEGI MEDIATOR DALAM MENCAPI PERDAMAIAN PADA SENGKETA WARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw)*

- Seftrian Nur Latifah, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, no. 04 (2021), 27.
- Ahmad Mustofa, *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Januari 2019).
- Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI, (Bandung: Remaja,2005), 6.